

Nomor : 0173/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Sumatera Bio Energi Utama
Jl. Impres Dusun IV, Kel. Tandem Hulu II,
Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Indra
- Bapak Tasmi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Sumatera Bio Energi Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Sumatera Bio Energi Utama adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0402, berlaku dari 5 Maret 2020 s.d. 4 Maret 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku terutama dalam bentuk serbuk kayu yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Sumatera Bio Energi Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-Legalitas. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 29 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan



SOEWARNI